



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 3224 / DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Satu Atap Negeri 2 Mepanga tentang Izin Operasional Sekolah Nomor : 642.2/01.10/SMPS/XII/2017, Tanggal 15 Januari 2018.
- Menimbang : a. bahwa benar SMP Satu Atap Negeri 2 Mepanga belum memiliki SK Izin Operasional sejak didirikan pada tahun 2017 dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama SMP : SMP SATU ATAP NEGERI 2 MEPANGA
 - Alamat : Jl. ONYOPONG DESA MARANTI
 - Kecamatan : MEPANGA
 - Tahun berdiri : 2018
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 02 April 2018

Kepala Dinas


ADRIAN NUR, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700501 199801 1 002